



PEMERINTAH KOTA SALATIGA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letjen Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telepon (0298) 326767
Fax. (0298) 321398 Website www.pemkot-salatiga.go.id
Email setda@pemkot-salatiga.go.id

Salatiga, 16 Desember 2013

Kepada

Nomor : 800/1920/203
Sifat : **Penting**
Lampiran : 2 (Dua) Lembar
Perihal : Hari Libur Nasional dan Cuti
Bersama Tahun 2014.

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Salatiga
di –

S A L A T I G A

Memperhatikan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 12 Nopember 2013 Nomor 850/18778 Perihal Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014, diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2013, Nomor 05.SKB/MENPAN-RB/08/2013, Nomor 335 Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014;
4. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 7 Oktober 2013 Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014.

B. Kebijakan :

1. Pengaturan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2014 diharapkan dapat meningkatkan etos kerja dan produktivitas kerja pegawai pada hari kerja efektif;
2. Pelaksanaan cuti bersama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

C. Pelaksanaan :

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2014, sebagaimana terlampir;
2. Pelaksanaan cuti bersama akan diperhitungkan dengan (mengurangi) hak cuti tahunan PNS sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga hak cuti tahunan untuk tahun 2014 masih 8 (delapan) hari;
3. Ketentuan cuti bersama pada Keputusan Tiga Menteri tersebut, tidak berlaku bagi PNS yang menjadi Guru, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, sehingga untuk lingkungan sekolah tetap berpedoman pada kalender akademik yang telah ditetapkan;
4. Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar :
 - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada PNS di lingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal.
 - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama.
 - c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggungjawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana perkantoran.
 - d. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan mentaati jam kerja terutama pada :
 - 1) Hari Jum'at tanggal 2 Mei 2014, sesudah pelaksanaan libur memperingati Hari Buruh Internasional pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014;
 - 2) Hari Jum'at tanggal 16 Mei 2014, sesudah pelaksanaan libur Hari Raya Waisak pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014;
 - 3) Hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014, sesudah pelaksanaan libur Kenaikan Isa Almasih pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014.

5. Setelah selesai melaksanakan Cuti Bersama, para PNS secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor di lingkungan kerja masing-masing dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. WALIKOTA SALATIGA
Sekretaris Daerah

ttd

Drs. AGUS RUDIANTO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580809 198503 1 019

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Salatiga (sebagai laporan);

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kota Salatiga
Tanggal : 16 Desember 2013
Nomor : 800/1920/203

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2014

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2014

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru Masehi 2013
2.	14 Januari	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
3.	31 Januari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2565 Kongzili
4.	31 Maret	Senin	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1936
5.	18 April	Jum'at	Wafat Isa Almasih
6.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
7.	15 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak Tahun 2558
8.	27 Mei	Selasa	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
9.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Almasih
10.	28 - 29 Juli	Senin - Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriyah
11.	17 Agustus	Minggu	Hari Kemerdekaan RI
12.	5 Oktober	Minggu	Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriyah
13.	25 Oktober	Sabtu	Tahun Baru 1436 Hijriyah
14.	25 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2014

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	30 - 31 Juli dan 1 Agustus 2014	Rabu, Kamis, dan Jum'at	Cuti Bersama Idul Fitri 1 Syawal 1435 Hijriyah
2.	26 Desember	Jum'at	Cuti Bersama Hari Raya Natal

a.n. WALIKOTA SALATIGA
Sekretaris Daerah

ttd

Drs. AGUS RUDIANTO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580809 198503 1 019